



PENETAPAN

Nomor16/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

DWI NURTANTO, Umur 49 tahun, Tempat lahir di Bojonegoro, pada tanggal 15 Oktober 1973, Jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Status Kawin, Pendidikan S2, Alamat di Dusun. Leran RT 09 RW 03 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 25 Pebruari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 1 Maret 2022 dalam buku Register untuk maksud itu dibawah Nomor16/Pdt.P/2022/PNBjn yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon melaksanakan pernikahan sesuai dengan buku nikah pada tanggal 9 September 1998 Nomor 320/07/IX/98 di KUA Kalitidu dengan seorang perempuan bernama Hetty Lina Marga;
2. Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3522/ALB/2010/01260 tanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro anak Pemohon bernama Wisnu Nanda Nurtanto lahir di Bojonegoro tanggal 24 April 2010;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 35221620001075204 tanggal 8 Desember 2021 tertulis nama anak Pemohon bernama Wisnu Nanda Nurtanto lahir di Bojonegoro tanggal 24 April 2010;
4. Bahwa di dalam surat keterangan dari Desa Leran Nomor 470/275/412.413.17/II/2022 tanggal 22 Februari 2022 tertulis nama Wisnu

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor16/Pdt.P/2022/PNBjn.



Nanda Nurtanto yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 24 April 2010 adalah orangnya sama atau satu;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto yang sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/01260 diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto;
6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena nama Wisnu Nanda Nurtanto, dengan nama Wisnu merupakan salah satu nama dewa pada agama lain dan tidak sesuai dengan aqidah/kepercayaan agama Islam yang dianut keluarga pemohon; dan pemberian nama harus mempunyai arti yang terbaik buat anak sampai hayatnya;
7. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :
 - a) Mengabulkan permohonan tersebut;
 - b) Menetapkan bahwa anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 24 April 2010 diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto;
 - c) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatat pinggir di dalam Akte Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/01260, yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto; dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
 - d) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono).

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 352218161510730005, atas nama Dwi Nurtanto Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, ditandai bukti P.1;



2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 352218164709770005, atas nama Hetty Lina Marga Desa Leran, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, ditandai bukti P.2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2522/ALB/2010/01260 atas nama Wisnu Nanda Nurtanto, ditandai bukti P.3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kepala Desa Leran Nomor 470/275/412.413.17/II/2022 tanggal 22 Pebruari 2022, ditandai bukti P.4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 320/07/IX/1998 tanggal 9 Seotember 1998 atas nama Dwi Nurtanto, ST dengan Hetty Lina Marga, ditandai bukti P.6;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 3522162001075204 atas nama kepala keluarga Dwi Nurtanto, ditandai bukti P.7;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah dibubuhi meterai cukup tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping surat – surat bukti tersebut diatas para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Djoehan Syah Marga;

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama Hetty Lina Marga;
- Bahwa dalam perkawinan tersebuttelah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Erlina Ayu Nurhafifa, 2. Amanda Ayu Nurhafifa, dan 3. Wisnu Nanda Nurtanto
- Bahwa Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon anak Pemohon bernama Wisnu Nanda Nurtanto lahir di Bojonegoro tanggal 24 April 2010;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon bernama Wisnu Nanda Nurtanto lahir di Bojonegoro tanggal 24 April 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto yang sesuai dengan Akta Kelahiran diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena nama Wisnu Nanda Nurtanto, dengan nama Wisnu merupakan salah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PNBjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu nama dewa pada agama lain dan tidak sesuai dengan aqidah/kepercayaan agama Islam yang dianut keluarga pemohon; dan pemberian nama harus mempunyai arti yang terbaik buat anak sampai hayatnya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

2. Saksi Bagus Hermanu;

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama Hetty Lina Marga;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Erlina Ayu Nurhafifa, 2. Amanda Ayu Nurhafifa, dan 3. Wisnu Nanda Nurtanto
- Bahwa Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran anak Pemohon anak Pemohon bernama Wisnu Nanda Nurtanto lahir di Bojonegoro tanggal 24 April 2010;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga tertulis nama anak Pemohon bernama Wisnu Nanda Nurtanto lahir di Bojonegoro tanggal 24 April 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto yang sesuai dengan Akta Kelahiran diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena nama Wisnu Nanda Nurtanto, dengan nama Wisnu merupakan salah satu nama dewa pada agama lain dan tidak sesuai dengan aqidah/kepercayaan agama Islam yang dianut keluarga pemohon; dan pemberian nama harus mempunyai arti yang terbaik buat anak sampai hayatnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan, bahwa para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatuyang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara tersebut telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PNBjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P.1 sampai dengan P.6, dimana bukti surat P.1 sampai P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama telah diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon". Dengan mendasarkan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) tersebut maka setiap penduduk atau setiap orang yang bermaksud untuk merubah atau mengganti nama haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun. Leran RT 09 RW 03 Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam buktisurat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P.1), berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto yang sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/01260 diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto dengan alasan Pemohon mengganti nama anak tersebut adalah karena nama Wisnu Nanda Nurtanto, dengan nama Wisnu merupakan salah satu nama dewa pada agama lain dan tidak sesuai dengan aqidah/kepercayaan agama Islam yang dianut keluarga pemohon; dan pemberian nama harus mempunyai arti yang terbaik buat anak sampai hayatnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas apakah beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PNBjn.



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti surat P.3) kalau anak Pemohon yang bernama Wisnu Nanda Nurtantoyang dilahirkandi Bojonegoro pada tanggal 24 April 2010 adalah anak ketigalaki-laki dari ayah Dwi Nurtanto dan Ibu Hetty Lina;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/07/IX/1998 tanggal 9 September 1998, (vide bukti P.5) dijelaskan bahwa Pemohon telah menikah sah dengan istrinya bernama Hetty Lina Marga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan yaitu saksi Djoehan Syah Marga dan saksi Bagus Hermanu, menerangkan kalau Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama Wisnu Nanda Nurtanto akan diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto dengan alasan nama Wisnu Nanda Nurtanto, dengan nama Wisnu merupakan salah satu nama dewa pada agama lain dan tidak sesuai dengan aqidah/kepercayaan agama Islam yang dianut keluarga pemohon; dan pemberian nama harus mempunyai arti yang terbaik buat anak sampai hayatnya;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama anaknya dari Wisnu Nanda Nurtanto menjadi Abdullah Nanda Nurtanto tersebut, bukanlah mengubah nama keluarga atau margadan juga bukan nama untuk gelar kebangsawanan yang ada di Indonesia khususnya di Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto menjadi Abdullah Nanda Nurtanto dengan dalil anak Pemohon sering sakit-sakitan dan agar anak tersebut sehat bukan maksud lain yang bertentangan dengan hukum, maka menurut Hakim beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, bukti surat yang diajukan dipersidangan telah bersesuaian dan dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", maka Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PNBjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari Wisnu Nanda Nurtantomenjadi Abdullah Nanda Nurtantodan oleh karena Akta Kelahiran nomor 3522/ALB/2010/01260 tertanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoromasih atas nama Wisnu Nanda Nurtanto, maka Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang berwenang memberi catatan pinggir atau merubah adalah Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, setelah mendapatkan laporan dari penduduk, maka kepada Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 24 April 2010 diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat dicatatan pinggir di dalam Akte Kelahiran Nomor 3522/ALB/2010/01260, yang semula bernama Wisnu Nanda Nurtanto diganti menjadi Abdullah Nanda Nurtanto; dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PNBjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, oleh kami Ainun Arifin, S.H. M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Bjn tanggal 1 Maret 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tarmo, S.H Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tarmo, S.H.

Ainun Arifin, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 15.000,00
4. Pangggilan PNB	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 25.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8Penetapan Nomor16/Pdt.P/2022/PNBjn.